
PEMBERIAN AMNESTY TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL MELALUI PROSES TRANSITIONAL JUSTICE (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)

Suheflihusnaini Ashady, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Mataram, Nusa Tenggara Barat
suheflyashady@unram.ac.id

Aryadi Almau Dudy, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Mataram, Nusa Tenggara Barat
aryadialmaududy@unram.ac.id

Info Artikel

|Submitted: 28-10-2022

|Revised: 15-01-2023

|Accepted: 16-01-2023

How to cite: Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022)", hlm. 114-125.

ABSTRACT

Law enforcement against delicta jure gentium perpetrators can be done by using the direct enforcement system, indirect enforcement system, and hybrid model mechanisms. In addition, there is another mechanism known as transitional justice. The transitional justice process opens opportunities for perpetrators of delicta jure gentium to be granted amnesty or forgiveness. This is inversely proportional to the Rome statute which does not recognize amnesty for the various international crimes that have occurred. Transitional Justice has been carried out in the Apartheid case in South Africa, the Furundzija ICTY case and the Cavollo case in Argentina. In Indonesia, the Transitional Justice mechanism is expected to be able to resolve various crimes that have occurred in the past, one of which is the G30S. This study uses a normative method through library research. The purpose of this study is to examine whether the provision of amnesty has a strong foundation in international criminal law enforcement and how the apartheid case in Uruguay compares to the case of G30S in Indonesia. The results of the research show that amnesty can only be carried out through revealing the truth for the sake of national reconciliation, and the crimes committed have political motives. It is important for the victim or the victim's family to forgive, and giving compensation and rehabilitation for the victim or the victim's family.

Keywords; *Transitional justice, amnesty, international crime.*

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku delicta jure gentium dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme direct enforcement system, indirect enforcement system, dan hybrid model. Disamping itu, terdapat mekanisme lain yang dikenal dengan istilah transitional justice. Proses transitional justice membuka peluang para pelaku delicta jure gentium diberikan amnesty atau pengampunan. Hal itu berbanding terbalik dengan statuta roma yang tidak mengenal pemberian amnesty terhadap berbagai kejahatan internasional yang telah terjadi. Transitional Justice pernah dilakukan pada kasus apartheid di Afrika Selatan, kasus Furundzija ICTY dan kasus Cavollo di Argentina. Di Indonesia, mekanisme Transitional Justice diharapkan dapat menyelesaikan berbagai Kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu, salah satunya adalah G30S. Penelitian ini menggunakan metode normative melalui penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pemberian amnesty memiliki landasan yang

kuat dalam penegakan hukum pidana internasional dan bagaimana perbandingan kasus apartheid, Uruguay dengan kasus Gerakan 30 September di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesty hanya dapat dilakukan melalui pengungkapan kebenaran demi rekonsiliasi nasional, serta kejahatan yang dilakukan memiliki motif politik. Selain itu penting adanya pemaafan oleh korban atau keluarga korban, dan dilakukan ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban.

Kata Kunci; Keadilan Transisional, Amnesti, Kejahatan Internasional.

A. Pendahuluan

Sejak dilakukannya Pengadilan Nuremberg yang memperoleh legitimasi dari *London charter*, maka berbagai kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional turut diadili. Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 adalah yang pertama kali menguraikan kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).¹ Dalam mengadili kejahatan internasional tersebut, dibentuk Mahkamah Pidana Internasional / *International Criminal Court (ICC)* yang bertujuan mengadili berbagai kejahatan internasional yang terjadi setelah lahirnya statuta roma. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum didirikannya *ICC*, kejahatan tersebut diadili oleh suatu Mahkamah Ad Hoc. Beberapa kasus yang diadili secara ad-hoc diantaranya *Tokyo trial*, *International Crime Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Crime Tribunal for Rwanda*.

Penegakan hukum terhadap kejahatan internasional dapat dilakukan melalui *direct enforcement system*, *indirect enforcement system*, dan *hybrid model*. Penegakan melalui *direct enforcement system* yaitu penegakan melalui Mahkamah Pidana Internasional secara langsung atau membentuk Mahkamah Ad Hoc, *indirect enforcement system* yaitu penegakan pidana internasional melalui hukum pidana nasional dimana kejahatan tersebut termasuk dalam yurisdiksi Negara bersangkutan dan *hybrid model* yaitu model campuran, penegakannya melalui hukum nasional dan hukum internasional.²

Selain proses penegakan dengan cara yang penulis sebutkan diatas, saat ini proses *transitional justice* berkembang di beberapa Negara di Dunia dalam mengadili pelaku *delicta jure gentium*. Proses *transitional justice* membuka peluang para pelaku *delicta jure*

¹ Agung Yudha Wiranata, *Tentang Pengadilan HAM Internasional*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/tentang-pengadilan-ham-internasional/> , diakses pada tanggal 8 desember 2022.

² Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm 69.

gentium diberikan *amnesty* atau pengampunan. Hal itu berbanding terbalik dengan statuta roma yang tidak mengenal pemberian *amnesty* terhadap berbagai kejahatan internasional yang telah terjadi.

Pemberian *amnesty* pada pelaku kejahatan internasional pernah dilakukan dalam kasus *apharteid* di Afrika Selatan, *amnesty* yang diberikan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan oleh pemerintah setempat di respon positif oleh dunia internasional, hal berbeda terlihat dalam kasus Furundzija ICTY dan kasus Cavollo di Argentina yang pada kenyataannya tidak menghapus pertanggungjawabannya di pengadilan internasional.

Amnesty yang diberikan oleh pemerintah seyogyanya bertujuan untuk rekonsiliasi nasional dan merupakan langkah yang paling logis dalam penanganan kasus tersebut. Afrika Selatan membentuk lembaga *Truth and Reconciliation Comission* (TRC) dan lembaga amnesti yang menyertainya dalam menyelesaikan kasus *apharteid*. Di Indonesia pun lembaga serupa pernah dibentuk, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan internasional dimasa lalu, salah satunya adalah kasus Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965. Didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur mengenai pemberian *amnesty* terhadap pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. adapun Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian ingin mengkaji apakah pemberian *amnesty* memiliki landasan yang kuat dalam penegakan hukum pidana internasioal serta perbandingan kasus *apartheid*, Uruguay dan kasus Gerakan 30 September di Indonesia, apakah *amnesty* memang layak diberikan?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Sehingga dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian lain yang

³ Putusan No. 006/PUU-IV/2006 Prihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010. "*Penelitian Hukum*". Kencana Prenada, Jakarta. hal. 35.

sudah dipublikasikan. Data sekunder pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵

C. Pembahasan

1. Pemberian Amnesty Terhadap Kejahatan Internasional Melalui Proses *Transitional Justice*

Amnesty terhadap kejahatan internasional tidak dibenarkan apabila merujuk pada pasal 148 Konvensi Jenewa keempat, bahwa pertanggungjawaban *criminal* atas pelanggaran serius tidak bisa dimaafkan dengan kesepakatan bilateral antar peserta konflik.⁶ Begitupula relevansi jabatan dan imunitas tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pelaku dari pengadilan.⁷

Beberapa kejahatan internasional yang diberikan *amnesty* dan mendapat kecaman serta penolakan keras dari dunia internasional diantaranya kasus Furundzija ICTY 1998, kasus Kalon dan Kamara di SCSJ 2004, Kasus Videla di Pengadilan Tingkat Banding Chile 1994 dan Kasus Cavallo di Argentina 2001.⁸ Argumentasi yang muncul adalah *amnesty* merupakan hukum nasional yang dapat dikesampingkan komunitas internasional⁹ dan merupakan kewajiban komunitas Internasional untuk mengadili pelaku.¹⁰

Amnesty terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Afrika Selatan merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam upaya stabilisasi politik dan keamanan nasional di Afrika Selatan. *Apartheid* sebagai kejahatan kemanusiaan ditegaskan dengan berbagai konvensi internasional yang salah satunya adalah *The International Convention On The Suppression And Punishment Of The Crime Of Apharteid* pada tahun 1973. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk peristiwa tersebut melalui Resolusi 1761 pada tahun 1962, dan menyerukan boikot senjata kepada Afrika Selatan melalui Resolusi DK PBB 418 tahun 1977.¹¹

⁵ Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁶ Fajri Matahati, Muhammadin Dan Aulia Rizdha Kushardini, *Amnesty For Jus Cogens Crimes: International Recognition (South Africa Case)*, *Juris Gentium Law Review*, July 2012, Pages 41-56

⁷ Pasal 27 Statuta Roma

⁸ Fajri Matahati, Muhammadin Dan Aulia Rizdha Kushardini, *Loc.,Cit*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.,Cit*, Hlm 24

¹¹ Muhammadin Dan Aulia Rizdha Kushardini, *Loc.,Cit*

Amnesty di Afrika Selatan berawal dari dibentuknya *Truth and Reconciliation Commission* (TRC). Dibentuknya TRC melalui proses yang cukup panjang. De Klerk dan pemerintahan *apartheidnya* mencapai kesepakatan dengan Nelson Mandela dan ANC, *amnesty* akan diberikan bersama dengan pengungkapan fakta-fakta. Demi mendukung kesepakatan tersebut, lahirlah *The Promotion Of National Unity and Reconciliation Bill*. Kesepakatan tersebut mengatur pihak yang diberikan *amnesty* adalah pelaku pelanggaran HAM berat yang bersedia bekerjasama dalam pengungkapan fakta dan kejahatan yang dilakukan bermotif politik. Pada tanggal 30 September 1997, batas *deadline* pemberian *amnesty*, 7.116 orang telah mendaftar dan 4.000-5.000 orang ditolak karena kejahatan yang dilakukan tidak bermotif politik.¹²

Kesuksesan *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) mendapatkan respon positif dari komunitas Internasional. Mohammed DP, Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan: ¹³ “perdamaian tidak akan dicapai tanpa adanya *amnesty* sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai dan hal tersebut berhasil mencegah perang saudara, jika tidak ada *amnesty*, perdamaian yang tercapai pasti akan rapuh dan segera runtuh, dan rakyat afrika selatan akan kembali berada dalam kesengsaraan”.

Keberadaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi model lembaga *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) sudah banyak didirikan diberbagai Negara, tercatat 40 komisi kebenaran yang telah dibentuk diberbagai Negara.¹⁴ Di dalam hukum internasional tidak ada sumber hukum internasional yang menyatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat dibentuk oleh Negara apabila terjadi transisi politik suatu Negara dan mengakibatkan pelanggaran HAM.¹⁵

Joana Santa Barbara menyatakan rekonsiliasi sebagai salah satu model *Transitional Justice* umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu:¹⁶

1. *Truth*, mengungkap kebenaran apa yang terjadi.
2. *Acknowledgement*, pengakuan oleh pelaku dari kerugian yang disebabkan.

¹² Antje Pedain, “Was Amnesty a Lattery An Empirical Study at me Decisions of The Truth and Reconciliation Commissions Committee on Amnesty South African” *Law jurnal* 121 No. 785, 2004. hlm 819-825

¹³ *Ibid*

¹⁴ Daan Bronkhorst “Truth And Reconciliation : Obstacles And Opportunities For Human Rights”, *Amnesty International Dutch Section*. Amsterdam. 1995, Hlm 85-89

¹⁵ J.G. Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 42

¹⁶ Joanna Santa-Barbara, 2007, *Reconciliation (Edited, Charles Webel and Johan Galtung)*. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge, London

3. *Apology*, pernyataan penyesalan dan meminta maaf oleh pelaku kepada korban.
4. *Forgiveness*, pengampunan dari pihak korban.
5. *Justice*, keadilan dan kesamaan.
6. *Planning to Prevent Recurrence*, perencanaan untuk mencegah timbulnya balas dendam.
7. *Resuming Constructive Aspects of the Relationship*, tanggung jawab untuk melanjutkan aspek membangun hubungan yang lebih harmonis.
8. *Rebuilding Trust Over Time*, membangun kembali kepercayaan untuk waktu kedepannya.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB “*The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*” tahun 2004 memberikan pengertian dari Komisi kebenaran yaitu lembaga yang resmi, sementara, pencarian fakta *non-judicial* yang menyelidiki sebuah pola pelanggaran hukum hak azasi manusia atau hukum humaniter yang dilakukan beberapa tahun.¹⁷ *Transitional Justice* adalah konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada saat transisi rezim disuatu Negara.¹⁸ Didalam masa transisi dari otoriter menjadi demokrasi, seringkali diwarnai pelanggaran hak azasi manusia yang sifatnya disengaja, sistematis dan massif. Penggunaan *transitional justice* ini merupakan kebijakan langkah transisi dalam suatu rezim ke rezim yang baru tanpa membahayakan transformasi politik yang sedang berjalan.¹⁹

Hal sebaliknya terkait *amnesty* terjadi di Uruguay, Komnas HAM PBB mengancam pemberian *amnesty* yang diberikan pemerintahan transisi. Pada saat memeriksa laporan berkala dari pemerintahan Uruguay berkenaan dengan kewajibannya dalam melaksanakan Persetujuan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Komisi menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap Undang-undang Berakhirnya Kewenangan Menghukum dari Negara atau *Law of Caducity*²⁰ yang menghindari penuntutan terhadap para perwira militer, mewajibkan pencabutan tuntutan pidana terhadap mereka. Komisi kemudian merekomendasikan undang-undang itu dicabut untuk memastikan para korban memperoleh

¹⁸ Ifdhal Kasim, “ Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesty?” *ELSAM*, No.2 Tahun 1 Agustus 2000, hlm 1-20

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Daniel Soltman, “Applauding Uruguay’s Quest for Justice: Dictatorship, Amnesty, and Repeal of Uruguay Law No. 15.848”. *Washington University Global Studies Law Review*, volume 12 Issue 4, 2013, hlm 829-848

ganti rugi yang efektif.²¹ Komisi juga menyatakan amnesti pada umumnya bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan pasal 2 (3) dan pasal 7 dari Persetujuan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.²²

Pandangan mengenai pentingnya *Amnesty* dikemukakan oleh Jose Zalaquett, mantan pengacara hak asasi manusia berkebangsaan Chili yang menyatakan:²³

“Secara prinsip pendekatan itu benar sejauh itu berdasarkan pada kecenderungan bahwa setiap langkah dengan tujuan mencairkan tanggung jawab negara akan dapat memperlemah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Tetapi, sekalipun pertimbangan itu mendapat tempat terpenting dalam pikiran orang-orang yang mempunyai kepedulian tinggi kepada hak asasi manusia, menetapkan standar-standar yang dipandang terlalu kaku dan tidak praktis, pada akhirnya juga dapat membawa akibat rusaknya hukum internasional. Dalam situasi transisi, pemerintah seringkali tidak memiliki kekuatan dalam melaksanakan banyak kewajiban positif yang berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Haruskah pemerintah berusaha melaksanakan kewajiban itu dengan menanggung risiko ditumbangkan oleh pihak-pihak yang tanggungjawabnya sedang diselidiki? Siapa yang harus menghakimi apabila suatu pemerintah sebaliknya benar-benar kekurangan kekuatan, kemauan atau kebijakan yang dibutuhkan?”

Konteks Negara yang menghadapi transisi dapat diletakkan dalam konteks *public emergency* yang diatur pada pasal 4 Persetujuan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Negara diperbolehkan mengurangi (*derogation*) sebagian dari kewajiban internasionalnya.²⁴ Jadi singkatnya, argumen-argumen itu ingin mengatakan, bahwa pemberian amnesti tidak harus selalu dipandang sebagai *inkonsistensi* atau *incompatible* dengan hukum internasional, tetapi amnesti yang dimaksud bukan amnesti umum (*blanket amnesty*) melainkan *amnesty* bersyarat.²⁵

Pepe mengajukan tiga syarat amnesti.²⁶ Syarat pertama, kebenaran terlebih dahulu harus ditegakkan. Kedua, amnesti tidak diberikan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan *genocide*. ketiga, amnesti itu harus sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan demikian,

²¹ Robert K. Goldman, “Amnesty Laws and International Law: A Specific Case”, *International Commission of Jurist*, Prosiding Konferensi, 1993, hlm. 209-222.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Dianne F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, *Yale Law Journal*, 1991.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Naomi Roth-Arriaza, 1995, *Special Problems of a Duty to Prosecute: Derogation, Amnesties, Statutes of Limitation, and Superior Orders; Impunity and Human Rights in International Law and Practice*, Oxford University Press, New York, hlm. 57-70

amnesti yang bersifat *self amnesty* harus di tolak, karena memungkinkan negara mengadili sendiri kasusnya dan melanggar prinsip *no one can be judge in his own suit*.²⁷

Dalam kasus Steven Biko²⁸ dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terkait pemberian *amnesty*, mahkamah memutuskan Undang-Undang bukan bentuk *inkonsistensi* terhadap hukum internasional. Pemberian amnesti merupakan keperluan bagi konsolidasi demokrasi. Protokol Kedua Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan “pada akhir permusuhan, para pejabat yang memegang kekuasaan harus berusaha memberikan amnesti seluas mungkin kepada orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata itu”.

2. Syarat Pemberian Amnesty Pada Peristiwa G 30 S Di Indonesia

Di Indonesia, salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi adalah peristiwa G30S, hasil penelitian dari Komnas HAM dan KontraS menunjukkan kasus G30S memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 statuta Roma. Pada peristiwa tersebut terjadi pembunuhan dan penyiksaan, serta penahanan paksa terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Komunis. Mayoritas pembunuhan dan penahanan paksa terjadi antara bulan September 1965 hingga Maret 1966.²⁹ Pemerintah Indonesia melalui pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pernah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR kemudian dihapus seiring putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Salah satu alasan dibatalkannya adalah pemberian *amnesty* terhadap pelaku menjadi syarat diberikannya ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban.³⁰ Sampai dengan saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah. Guna kepastian hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu, pemerintah memilih menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PPHAM) Masa Lalu.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ KontraS, 2012. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM Berat*. lihat di https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf, hlm. 8-9

³⁰ International Center for Transitional Justice (ICTJ) “*Legality Of Truth And Reconciliation Commission, Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court*”. July 2006, hlm. 1-96

Tim PPHAM yang dibentuk mempunyai tugas, yaitu: a) melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020; b) merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan c) merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.³¹ Salah satu yang menjadi perhatian TIM PPHAM adalah terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa G30S.³² Penegakan hukum terhadap para pelaku hingga kini belum dilaksanakan disamping para korban beserta keluarganya juga tidak pernah mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

Peristiwa G30 S terjadi pada masa peralihan kekuasaan antara orde lama dan orde baru. Mayoritas pembunuhan dan penyiksaan terjadi pada kurun waktu tahun 1965/1966. Jumlah korban secara pasti sampai saat ini tidak diketahui. Meski demikian, klaim 800.000 jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing – masing 100.000 di Bali dan Sumatera.³³ Lalu ada pula pernyataan dari Kolonel Sarwo Edhie sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam tragedi tersebut yang mengklaim bahwa tiga juta orang telah dibunuh.³⁴ Angka yang dilaporkan tersebut belum termasuk para korban yang mengalami penangkapan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, pengusiran, pemecatan, pengambilalihan properti, kerja paksa dan lain – lain. Berbagai organisasi korban dan Organisasi Non-pemerintah (Ornop), baik di Indonesia maupun di luar negeri yang melakukan penelitian terkait peristiwa G30S kerap merujuk angka sampai dengan satu juta orang yang terbunuh.³⁵ Jumlah tersebut merupakan *dark number crime* dalam statistik kriminal. Berdasarkan jumlah yang muncul tersebut, hanya

³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PPHAM) Masa Lalu, Pasal 9.

³² CNN Indonesia, “ Daftar Kasus HAM Berat Masa Lalu Yang Ditangani Tim PPHAM”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221229172321-12-893755/daftar-kasus-ham-berat-masa-lalu-yang-ditangani-tim-ppham> diakses pada 29 Desember 2022.

³³ “Pembantaian PKI Di Jawa dan Bali 1965-1966”. Editor Robert Cribb, Mata Bangsa, 2003; Berdasarkan laporan dari survei yang dipimpin oleh Komando Panglima Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibantu oleh 150 sarjana yang dilakukan pada 1966 menyebutkan 800.000 ribu jiwa terbunuh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatera, hlm.15.

³⁴ Manai Sophian, Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI (Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994) dikutip dalam Saskia Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia* (MacMillan, 2002) pada hlm. 344.

³⁵ Kontras, 2012. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM Berat*. lihat di https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf

65 persen hingga 85 persen dari jumlah kejahatan yang sesungguhnya terjadi.³⁶ Adapun pihak yang diduga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa tersebut adalah semua pejabat dalam struktur Kopkamtib pada 1965-1968 dan 1970-1978 serta semua panglima militer daerah saat itu.³⁷

Politik hukum pemerintah Indonesia sangat diharapkan dalam menentukan penyelesaian peristiwa G30S untuk membuat terang seluruh peristiwa pada waktu itu. Meski demikian, upaya mengungkap dan mengadili para pelaku mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kelompok. Upaya yang diharapkan adalah menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meski demikian, upaya tersebut kandas dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Keinginan berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia untuk memberikan amnesty terhadap pelaku kejahatan dalam peristiwa G30S tersebut seyogyanya dilakukan dengan hati hati. Apabila kemudian peristiwa G30S diselesaikan menggunakan model *transitional justice*, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Joana Santa Barbara harus dilakukan.³⁸ Proses tersebut mengungkapkan kebenaran dan adanya pengakuan dari pelaku; berikutnya harus ada pernyataan penyesalan dan meminta maaf oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban; korban atau keluarga korban memberikan pengampunan terhadap pelaku. Hal penting lain yang menjadi syarat proses *transitional justice* dapat diterapkan adalah dilakukan atas prinsip keadilan dan kesamaan di muka hukum, dan keinginan dari para pihak untuk membangun kembali hubungan yang harmonis tanpa ada balas dendam dikemudian hari. Pemberian amnesty hanya dapat diberikan *amnesty* sepanjang itu merupakan kejahatan politik dan disertai langkah pengungkapan fakta seperti yang dilakukan di Afrika Selatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pemberian *amnesty* terhadap pelaku kejahatan internasional telah dilakukan di Afrika

³⁶ Roger Hood and Richard Sparks., 1978, "Key Issues in Criminology", World. University Library, London. Hlm. 15.

³⁷ https://www.bbc.com/indonesia/forum/2012/07/120723_forum_g30spki

³⁸ Joanna Santa-Barbara, 2007, *Loc., Cit*

Selatan dan Uruguay. Pemberian *amnesty* diberikan untuk kasus-kasus yang berdimensi politik, dan pemberiannya bersifat individual berdasarkan permohonan pelaku. *Amnesty* diberikan apabila pelaku mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya, tanpa menyembunyikan fakta sedikitpun. Dengan strategi ini, kemungkinan negara mengadili sendiri kasusnya dapat dihindari. 2) Apabila peristiwa G30S di Indonesia diselesaikan melalui *transitional justice* yang memungkinkan pemberian *amnesty* terhadap pelaku, maka *amnesty* tersebut tidak boleh diberikan apabila ditujukan untuk memberikan impunitas kepada pelaku kejahatan internasional seperti dalam kasus Uruguay, namun sepanjang pemberian *amnesty* dilakukan dengan pengungkapan kebenaran demi rekonsiliasi nasional, serta kejahatan yang dilakukan memiliki motif politik, maka merujuk pada kasus apartheid di Afrika Selatan, pemberian *amnesty* dapat diberikan. Selain itu penting adanya pemaafan oleh korban atau keluarga korban, dan dilakukan ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Hiariej, Eddy O.S., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga. 2009;
- Naomi Roth-Arriaza, *Special Problems of a Duty to Prosecute: Derogation, Amnesties, Statutes of Limitation, and Superior Orders; Impunity and Human Rights in International Law and Practice*, New York. Oxford University Press, 1995;
- Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika. 2006;
- Santa, Joanna, *Reconciliation (Edited, Charles Webel and Johan Galtung). Handbook of Peace and Conflict Studies*. London, Routledge. 2007;
- Antje Pedain, “Was Amnesty a Lottery An Empirical Study at me Decisions of The Truth and Reconciliation Commissions Committee on Amnesty South African” *Law jurnal 121 No. 785*. 2004;
- Daan Bronkhorst, “Truth And Reconciliation: Obstacles And Opportunities For Human Rights”. *Amnesty International Dutch Section*. Amsterdam 1995;
- Daniel Soltman, “Applauding Uruguay’s Quest for Justice: Dictatorship, Amnesty, and Repeal of Uruguay Law No. 15.848”. *Washington University Global Studies Law Review, volume 12 Issue 4*, 2013;
- Dianne F. Orentlicker, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, *Yale Law Journal*, 1991;

Fajri Matahati Muhammadin dan Aulia Rizdha Kushardini, “Amnesty For Jus Cogens Crimes: International Recognition (South Africa Case)”, *Juris Gentium Law Review*, July 2012;

Ifdhal Kasim, “Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesty?” *ELSAM*, No.2 Tahun 1, Agustus 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2008;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PPHAM) Masa Lalu;

Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998;

Putusan No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;

Lain-Lain

Laporan KontraS dan International Centre for Transitional Justice, “Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian”, 26 Juni 2012;

Laporan International Center for Transitional Justice (ICTJ) “*Legality Of Truth And Reconciliation Commission, Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court*”. Jul 2006;

Robert K. Goldman, “Amnesty Laws and International Law: A Specific Case”, *International Commission of Jurist*, Prosiding Konferensi, 1993;